



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan x x x x, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Sigugur RT 009 RW 003 Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan x x x x, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Sigugur RT 009 RW 003 Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen dengan register nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Kjn pada tanggal 23 Februari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2002 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/107/II/2002

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2002;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan tersebut telah mempunyai anak yang bernama Ela Sofianah;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ela Sofianah tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Zaenal Arifin pendidikan SD alamat Dukuh Sigugur RT 009 RW 003 Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ela Sofianah dengan Rizal tersebut sudah sangat akrab sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama Ela Sofianah dengan calon suaminya Zaenal Arifin tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
6. Bahwa calon dari anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda cerai hidup dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan setiap minggunya sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) begitupun calon dari anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah aqil baligh dan siap menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa Zaenal Arifin sudah datang ke rumah keluarga untuk melamar Ela Sofianah dan Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarganya telah menerima lamaran dari Zaenal Arifin;
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangserang dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon bernama Ela Sofianah dengan Zaenal Arifin namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 2 bulan) karena lahir di Pekalongan, 03 Desember

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

2003 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor:
0127/Kua.11.26.05/PW.01/2/2021 Januari tanggal 22 Februari 2021;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ela Sofianah untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zaenal Arifin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 11 Februari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama **Ela Sofianah binti Rinoto**, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini.

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Rinoto), Nomor NIK 3326010707830001, tanggal 06 Maret 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Aliyah), Nomor NIK 3326014808830001, tanggal 24 Nopember 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/07/II/2002 tanggal 19 Februari 2002, atas nama para Pemohon (Rinoto), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon (Rinoto) Nomor 3326012808170008 tanggal 28 Agustus 2017, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan Pemohon (Dasim), Nomor NIK 3326011112730001, tanggal 12 Maret 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri calon besan Pemohon (Tarsupi), Nomor NIK 3326014702800002, tanggal 08 Maret 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 15/1990 tanggal 11 Juli 2007, atas nama calon besan Pemohon (Dasim), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Pemohon (Dasim) Nomor 3326010208070138 tanggal 04 Januari 2021, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak kandung Pemohon (Ela Sofianah), Nomor NIK 3326014312030002, tanggal 22 Desember 2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Ela Sofianah), Nomor 3326CLI2211200803562 tanggal 24 Nopember 2008, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.10);
11. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Pemohon (Ela Sofianah) (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (Zaenal Arifin), Nomor NIK 3326012011940001, tanggal 06 Mei 2013, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (Zaenal Arifin), Nomor 3326CLI1912200802597 tanggal 19 Desember 2008, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.13);
14. Fotokopi Surat Pengantar atas nama calon suami anak Pemohon (Zaenal Arifin) (P.14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (model N5), Nomor 0127/Kua.11.26.05/PW.01/02/2021 tanggal 22 Februari 2021, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 812/041/IKB/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kandangserang Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Sigugur RT 006 RW 003 Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa yang akan dinikahkan oleh para Pemohon adalah anaknya yang bernama Ela Sofianah binti Rinoto dengan seorang laki-laki bernama Zaenal Arifin bin Dasim;
- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Kejar Paket C, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Sigugur RT 006 RW 002 Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak ipar para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh KUA dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa yang akan dinikahkan oleh para Pemohon adalah anaknya yang bernama Ela Sofianah binti Rinoto dengan seorang laki-laki bernama Zaenal Arifin bin Dasim;
- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau nasab antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat untuk menunda rencana akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Ela Sofianah binti Rinoto dengan

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Zaenal Arifin bin Dasim, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama Zaenal Arifin bin Dasim dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak para Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.16 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kajen, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.9, P.10 dan P.11 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.12, P.13 dan P.14 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Kuat Ariyanto bin Rianto) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Iif Rozikin bin Mawiharja) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.16 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Ela Sofianah binti Rinoto dengan seorang laki-laki bernama Zaenal Arifin bin Dasim;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp 2.000.000,- /bulan dan anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp 1.500.000,- /bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Zaenal Arifin bin Dasim;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah memberikan persangkaan pada majelis hakim bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian rupa, maka majelis memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan ini a quo;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki dan perempuan harus sudah berumur 19 tahun, sedang ternyata anak Pemohon masih berumur 18 tahun, 2 bulan oleh karena itu dalam hal penyimpangan pasal tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan para pihak terkait;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, secara fisik Ela Sofianah binti Rinoto (ANAK PEMOHON) dan Zaenal Arifin bin Dasim (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam Alquran surat An-Nur (24:32) :

**وانكحواالايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ,
ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله**

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya”,

Dalam surat Al-Isra' (17:32) disebutkan yang bunyinya :

..... ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وشاء سبيلا

“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina idalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Dalam Kitab Bulughul Maram Bab Nikah, hadis nomor 780 disebutkan :

**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ
السَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْنَى
لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْقَرْحِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
(فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)**

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suami untuk menikah sudah sedemikian kuatnya, sehingga apabila dipaksakan untuk tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa kepentingan-kepentingan terbaik anak adalah asas [hak anak](#) yang berasal dari Pasal 3 [Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa](#) yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pasal 1 angka 1, anak Pemohon termasuk kategori anak karena masih di bawah umur 19 tahun, maka perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka apabila tidak

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslakatan, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas maslahah-mursalah, maka permohonan para Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Ela Sofianah binti Rinoto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Zaenal Arifin bin Dasim;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriyah. oleh Drs. burhani sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Nasikhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

ttd

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. burhani

Panitera Pengganti,

ttd

H. Nasikhin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	300.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)